



PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 019.5/12 /23/2022

NOMOR: 5946kk.11.084/ks.01.1/06/2022

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (6-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ZAENAL ARIFIN

berkedudukan di Jalan : Bupati Magelang, Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-7742 28 September 2018 tanggal Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. PANUT

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Nomor 46 Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 000006/B.II/3/2022 tanggal 3 Januari 2022, bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah:

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 6. Surat Bupati Magelang Nomor: 028/784/23/2022 tanggal 31 Maret 2022 hal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek perjanjian ini adalah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Magelang berupa sebagian tanah dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran perjanjian ini.
- (2) Ruang lingkup perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk kegiatan operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang dalam bentuk pinjam pakai.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. menerima pemberitahuan/laporan terkait pemanfaatan tanah untuk operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang;

- b. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan objek perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan perjanjian ini;
- c. menarik kembali objek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek perjanjian tersebut.
- d. menerima objek Perjanjian pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan dan menyerahkan objek perjanjian yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA;
- b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian;
- c. memberikan kepastian status atas penggunaan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mengelola dan memanfaatkan obyek perjanjian selama jangka waktu perjanjian;
- b. memanfaatkan obyek perjanjian untuk mendukung operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang;
- c. memperoleh kepastian status atas penggunaan obyek perjanjian selama jangka waktu perjanjian dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas objek perjanjian yang dilakukan pemanfaatan;
- b. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian;
- c. mengembalikan objek perjanjian saat berakhirnya jangka waktu perjanjian dalam keadaan baik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU seperti keadaan semula tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek perjanjian.

Pasal 4 PEMBIAYAAN KERJASAMA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Magelang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada PIHAK KESATU melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Pasal 6 LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. menggunakan objek perjanjian untuk hal-hal diluar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini;
- b. mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
- c. mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain;
- d. melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan NPHD ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas NPHD apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan NPHD ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya NPHD ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada

- PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek perjanjian seperti keadaan semula kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 10 PERJANJIAN TAMBAHAN/*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11 PENGATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Mungkid pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





No. d.	1717-2		
7. SEXT	and the second s	#	1
V. C. 25 B.		1	
3. 17 8 14	113	1	/ /
4. 1 Sal	energy and		P

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM			
 KABAG HUKUM		M	
SUBKOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	1	of	

LAMPIRAN

PERJANJIAN

NOMOR: 019.5/ **62** /23/2022

NOMOR:

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG

No.	Jenis	Letak/Alamat	Status Tanah			Luas (m²)		
			Hak	Sertipikat		Keselu-	Yang	Keterangan
	Barang/Nama Barang			Tanggal	Nomor	ruhan	Dipinjam Pakai	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah.	Desa Ngablak Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	Hak Pakai Nomor 13	05/06/1988	5755200	14.905	112	

TERIAN EDUA

TERIAN

T

 PIHAK KESATU
ZAENAL ARIFIN

TELAH DIKOREKSI HAGIAN HUK

KABAG HUKUM

SUBSCIONEDINATOR PERATURAN PLAT SUBANG - UNDANGAN

Halaman 7 dari 7